
SOSIALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SERIKEMBANG KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**Suci Flambonita, Vera Novianti, Lusi Apriyani**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Abstract

A village is an area inhabited by residents human to known each other on the basis of kinship relation and political, social, economic, and security interests. Where its growth comes a legal community on custom are, so that it creates inner and outer bonds between each of its citizens who generally live form agriculture product, have to right to manage their workers and are administrative under regency or city government. With the amandement of law number 5 of 1979 in conjunction with law number 6 of 2014 concering villages. Villages financial management is carried out by the village head which is also contained in the regulation of the minister of home affairs of the Republic Indonesia number 113 of 2014 concering village financial management. It is said tha the minimum education of village head is equivalent in managing state finances with 1 Million for 1 resident with government program. The form of accountability of the villages head report in financial management which must be reported directly to the regent.

Keyword: management, accountability, village

Abstrak

Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya yang pada umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dikatakan bahwa minimal pendidikan kepala desa adalah smp sederajat, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaplikasiannya jika pendidikan hanya smp dan sederajat mengelola keuangan Negara dengan program pemerintah 1 desa 1 Milyar. Bentuk transparansi laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung.

Keywords: pengelolaan; akuntabilitas; desa

Submitted: 2020-11-26

Revised: 2020-12-21

Accepted: 2020-12-23

Pendahuluan

Kehidupan sosial di serikembang heterogen diwarnai oleh beragam suku masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang tersebar. Mayoritas masyarakat serikembang beragama Islam. Penghasilan utama dari desa ini adalah bercocok tanam dengan cara berkebun karet. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2015 berdasarkan data kepala desa serikembang adalah 2.375 Jiwa, dengan jumlah 780 Kepala Keluarga (KK). Latar belakang pendidikan penduduk setempat rata-rata SMA dan Sarjana, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dikatakan bahwa minimal pendidikan kepala desa adalah smp sederajat, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaplikasiannya jika pendidikan hanya smp dan sederajat mengelola keuangan Negara dengan program pemerintah 1 desa 1 Milyar. Dan bagaimana pula bentuk

transparansi laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung. Hal inilah yang akan disosialisasikan kepada kepala desa dan perangkat desa setempat. Untuk membantu mereka bagaimana transparansinya (keterbukaan) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai perwujudan dari *good governance*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan aplikasi dari perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, dimana pada Undang-undang ini bentuk pertanggungjawaban kepala desa tidak lagi ke pusat melainkan ke Bupati/walikota. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang ini diharapkan dapat menjangkau desa-desa yang terpencil di wilayah Sumatera Selatan agar kepala desa setempat dapat mengetahui informasi yang terbaru dari Undang-undang ini, karenanya penulis beranggapan bahwa sudah seharusnya untuk mensosialisasikan dalam bentuk penyuluhan hukum yaitu bagaimana implementasi prinsip transparansi pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa serikembang, kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

Metode

Dengan melihat sifat dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode yang dipakai adalah penyuluhan atau ceramah kepada peserta yaitu kepala desa dan perangkat desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan cara tatap muka langsung, dimana tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan slide power point sebagai wacana memberikan informasi tentang bentuk Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diharapkan adanya luaran atau output kedepannya agar kepala desa dan perangkat desa setempat dapat mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Dengan memberikan Informasi dan pengetahuan tentang Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. Diharapkan kepala desa dan perangkat desa setempat mampu untuk melakukan pertanggungjawaban secara tertulis mengenai laporan keuangan pengelolaan desanya.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Desa

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan di sebut dengan nomenklatur desa. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan saat itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan, huta di Sumatera Utara, Kampung di Kalimantan dan lain-lain mengubah nomenklturnya menjadi desa (Nurcholis, 2002).

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya yang pada umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan

secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 wewenang kepala desa adalah sebagai berikut: a).Menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa; b).Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; c). Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat d).Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat; e).Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan desa. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b)Mengajukan rancangan peraturan desa; c). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama; d). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e). Membina kehidupan masyarakat desa; f). Membina perekonomian desa; g). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata- cara tersendiri sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi melalui amandemen Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.

Bertalian dengan desa menurut R. Bintarto adalah "suatu perwujudan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain". Sedangkan menurut P.J. Bournen desa merupakan "Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial". Selanjutnya menurut I nyoman Beratha desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "Badan Pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Bertalian dengan hal tersebut R.H. Unang Soenardjo menyatakan bahwasannya desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori, yaitu:

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk suatu persekutuan hukum *geneologis* atau seketurunan
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial;
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintah jajahan, atau Undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

b. Empat Tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia, yaitu:

1. Desa Adat (*self governing community*). Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli" merujuk pada pengertian desa adat. Desa adat pada dasarnya mengatur dan mengelola sendiri kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara, sebagai contoh desa adat adalah desa Pakraman di Bali.
2. Desa Administratif (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan pelayanan administratif dari pemerintahan pusat. Desa administratif dibentuk oleh negara dan merupakan perpanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Desa otonom sebagai *local self government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat delegasi kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom) yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Campuran maksudnya otonomi aslinya diakui oleh Undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi, karena menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat.

c. Kewenangan

Secara konseptual istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan)

atas objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah (Gadjong, 2007). Ferrazzi memberikan pandangan bahwa pengertian urusan dan kewenangan diartikan sebagai bidang pemerintahan atau sektor atau bagian kecil dari bidang atau sektor, sedangkan kewenangan merupakan suatu pendekatan yang menambah kerincian dan ketepatan terhadap urusan sendiri. Kewenangan merupakan hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

d. Kewenangan Desa

1. Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan hak Asal Usul Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-govering community*, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yaitu:

- (1). Sekumpulan orang yang teratur
- (2). Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg
- (3). Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.


Komponen yang *pertama*, yaitu desa merupakan sekumpulan orang yang teratur dimaksudkan bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjukkan pada adanya pola tindakan sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama. Konkretnya di desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal bersama, selanjutnya orang yang tinggal bersama tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang teratur. Kemudian memposisikan diri dalam status dan fungsi tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya pada komponen yang *kedua* yaitu lembaga yang bersifat tetap dan ajeg yaitu bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga sosial berasal dari suatu kebiasaan, tata kelakuan atau perilaku/sikap tindak dan adat istiadat. Komponen yang *ketiga* adalah desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, yang berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, provinsi dan pusat).

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal-usul, maka perlu dilakukan tiga langkah:


- 1) Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa
- 2) Menginventarisasi harta benda yang dimilikinya
- 3) Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

e. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini:



Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.



Sumber: AW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, 2003, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Gambar 1. Perubahan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemeritahan desa, kepala desa bertanggung jawab kepada camat, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa langsung bertanggungjawab kepada Bupati/walikota.

Solusi yang ditawarkan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan penyuluhan ini ialah Memberikan Informasi dan pengetahuan tentang Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan melakukan diskusi secara aktif dua dengan terlebih dahulu memberikan pengertian dan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa yang terkait. Khalayak Sasaran Strategis dari kegiatan ini adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa serta perangkat desa terkait, Serikembang, dimana Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain (krio) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan

Bahwasannya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, serta Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir.

Daftar Pustaka

- AW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Bayu Surianingrat, (1975). *Desa dan Kelurahan Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1975*, Jakarta.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2002). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa* PT. Erlangga, Jakarta.
- TIM Peneliti Studi Revitalisasi Otonomi Desa. (2007). *Depdagri RI, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Tahun 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah